

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Bank syariah adalah suatu lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah (Sudarsono : 2008). Pasal 1 ayat (2) UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Kepercayaan masyarakat merupakan faktor utama bisnis perbankan, sehingga manajemen bank harus berupaya menjaga dan mempertahankan kepercayaan tersebut demi mendapatkan simpati dari calon nasabah (Kasmir : 2002). Dimana faktor tersebut sering di salah gunakan, sehingga terjadi tindak kecurangan (*Fraud*).

Fenomena yang pernah terjadi dalam kecurangan bank syariah yaitu kasus pembobolan BSM (Bank Syariah Mandiri), dimana menurut Corporate Secretary BSM Taufik Machrus menjelaskan pihaknya mencurigai ada sesuatu yang tidak beres di kantor cabang di Bogor pada tahun 2012. Kemudian kecurigaan tersebut ditindaklanjuti dengan diturunkannya direktorat kepatuhan BSM dan tim audit khusus BSM pusat. Temuan awal sebenarnya bisa dikatakan sederhana. Tim BSM menemukan adanya dugaan penggelembungan nilai kredit (*mark up*). Awalnya hanya

itu, ketika diteliti lebih dalam semua penyaluran pembiayaan yang ada, ternyata ditemukan penyimpangan. (stabilitas.co.id)

Fenomena tersebut menjelaskan tentang adanya penyimpangan atau tindak kecurangan yang terjadi pada perbankan syariah. Kecurangan (*fraud*) adalah penyimpangan dan perbuatan hukum yang dilakukan secara sengaja, untuk keuntungan pribadi atau kelompok secara langsung dan tidak langsung dan merugikan orang lain (Koesmana, Kristiawan, dan Rizki : 2007). Adapun faktor penyebab terjadinya kecurangan tidak terlepas dari konsep segitiga kecurangan yaitu tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*) yang disebut sebagai *fraud triangle*. Faktor tekanan adalah dorongan yang menyebabkan seseorang melakukan kecurangan yang diakibatkan karena kebutuhan atau masalah finansial. Kedua, faktor kesempatan terjadi karena kurang efektifnya pengendalian internal. Dan ketiga, faktor rasionalisasi dimana sikap pembenaran yang dilakukan oleh pelaku dengan merasionalkan bahwa tindakan kecurangan adalah sesuatu yang wajar (Tuannakotta : 2007).

Faktor- Faktor kecurangan tersebut harus dicegah atau diantisipasi sehingga tidak terjadi kecurangan (*Fraud*) atau menurunkan adanya tingkat kecurangan (*Fraud*). Pencegahan *fraud* merupakan aktivitas yang dilaksanakan manajemen dalam hal penetapan kebijakan, sistem dan prosedur yang membantu meyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan sudah dilakukan dewan komisaris, manajemen, dan personil lain perusahaan untuk dapat memberikan keyakinan memadai dalam mencapai 3 (tiga) tujuan pokok yaitu keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan

efisiensi operasi serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. (Zabihollah Rezaee, Richard Riley : 2005). Bentuk dari pencegahan *fraud* di dalam perusahaan diantaranya dapat dilihat dari peran audit internal dan efektivitas *whistleblowing system*.

Menurut Laporan “2002 Report to Nation on Occupational Fraud and Abuses” menyatakan bahwa aktivitas audit internal dapat menekan 35 % *fraud*. Peran audit internal diperlukan, karena audit internal suatu bagian yang independen, yang disiapkan dalam perusahaan untuk menjalankan fungsi pemeriksaan, pengendalian dan keberadaan audit internal ditunjukkan untuk memperbaiki kinerja perusahaan (Tugiman : 2006).

Fungsi audit internal merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pengendalian internal. Melalui pengendalian internal yang efektif, tujuan organisasi baik finansial maupun non finansial dapat dicapai. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem untuk menyampaikan penyimpangan, *wrongdoing*, bahkan *fraud* yang terjadi di dalam organisasi. Sistem ini telah diperkenalkan di luar negeri, jauh sebelum kasus yang menggemparkan dunia bisnis seperti WorldCom dan Enron terekspos yaitu *whistleblowing system* (Gundlach *et al.*, 2005).

Dampak dari kasus WorldCom dan Enron memaksa regulator pasar modal Amerika Serikat mengeluarkan peraturan yaitu *Sarbanes Oxley Act of 2002* (SOX). Melalui SOX perusahaan publik diwajibkan menerapkan prosedur penanganan pengaduan (*whistleblower*). Perusahaan dianjurkan untuk mengembangkan kebijakan

whistleblowing dan kebijakan ini dijadikan sebagai bagian dari sistem pengendalian internal (Brennan dan Kelly : 2007).

Sistem pelaporan pelanggaran atau *Whistleblowing System* merupakan bagian dari sistem pengendalian internal dalam mencegah praktik penyimpangan dan kecurangan serta memperkuat penerapan praktik good governance (KNKG : 2008). Sistem ini bertujuan untuk mengungkap tindak pelanggaran atau pengungkapan yang melanggar hukum, perbuatan tidak etis atau tidak bermoral atau perbuatan lainnya yang merugikan organisasi maupun pemangku kepentingan, yang dilakukan oleh karyawan atau pimpinan organisasi kepada pemimpin organisasi atau lembaga lain yang dapat mengambil tindakan atas pelanggaran tersebut (Semendawai : 2011).

Whistleblowing system yang efektif akan mendorong partisipasi masyarakat dan karyawan perusahaan untuk lebih berani bertindak untuk mencegah terjadinya kecurangan dan korupsi dengan melaporkannya ke pihak yang dapat menanganinya. Ini berarti *Whistleblowing system* mampu untuk mengurangi budaya “diam” menuju ke arah budaya “kejujuran dan keterbukaan”. Efektivitas dari *Whistleblowing system* dapat terlihat dari jumlah kecurangan yang berhasil dideteksi dan juga waktu penindakannya yang relatif lebih singkat dibandingkan dengan cara lainnya (KNKG : 2008). Maka dari itu *whistleblowing system* harus di terapkan di perusahaan, sehingga tujuan dari efektifitas sistem tersebut tercapai.

Penerapan *whistleblowing system* di Indonesia dihadapkan pada fakta buruknya nasib para pelaku (*whistleblower*). Banyak pelaku yang dikeluarkan dari organisasi, dikucilkan atau berakhir menjadi tahanan. Salah satu kasus dari

whistleblowing system adalah kasus Khairiansyah Salman, dalam kasus korupsi di Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang merupakan pelaku *whistleblowing* yang kemudian keluar dari institusinya (Suara Merdeka, 20 Mei 2005).

Dari fenomena yang di atas dapat disimpulkan bahwa menjadi *whistleblower* itu tidak gampang sehingga harus adanya perlindungan khusus terhadap *whistleblower* tersebut. Menurut Hertanto (2009) menjelaskan bahwa peraturan mengenai perlindungan *Whistleblower* (pengungkapan fakta /pelapor) secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Nomer 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban, Pasal 10 ayat (1) menyebutkan bahwa seorang saksi, korban, pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikan.

Berbagai penelitian telah membuktikan bukti empiris berkaitan dengan peran audit internal dan efektivitas *whistleblowing system* terhadap pencegahan *fraud*. Penelitian yang dilakukan oleh Festi, Andreas dan Natariasari (2014) meneliti tentang pengaruh peran audit internal terhadap pencegahan kecurangan (studi empiris pada perbankan di pekanbaru). Penelitian ini menemukan bahwa korelasi antara peran audit internal dengan pencegahan kecurangan memiliki hubungan yang kuat. Semakin baik peran audit internal maka semakin tinggi dalam pencegahan kecurangan. Penelitian yang dilakukan oleh Rizkyana, Gunawan dan Purnamasari (2015) yang meneliti tentang pengaruh audit internal dan audit eksternal terhadap pencegahan *fraud* (Survey pada BUMN di Kota Bandung, Jawa Barat). Penelitian ini menemukan bahwa audit internal berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*.

Dengan kata lain, makin baik audit internal akan diikuti pencegahan *fraud* semakin baik. Auditor harus bebas dari pengaruh departemen atau bagian-bagian lain yang diperiksa, auditor juga harus memahami segala pandangan dan tujuan manajemen, dalam waktu yang bersamaan dia juga harus memiliki sikap yang independen dalam melaksanakan pekerjaannya.

Pada tahun 2015, Naomi dalam penelitiannya yang berjudul penerapan *Whistleblowing syetem* dan dampaknya terhadap pencegahan *fraud* menemukan bahwa penerapan *whistleblowing system* di PT Telekomunikasi Indonesia sudah berjalan dengan baik karena adanya penurunan tingkat *fraud* dari tahun 2010 hingga tahun 2013. Penurunan tingkat fraud di PT Telekomunikasi Indonesia dapat terjadi karena perusahaan menginvestigasi dan menindaklanjuti kasus *fraud* yang dilaporkan oleh *whistleblower* melalui *whistleblowing system*.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis akan melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh peran audit internal, efektivitas *whistleblowing system*, dan pencegahan *fraud* dengan demikian maka judul dalam penelitian ini adalah **“PENGARUH PERAN AUDIT INTERNAL DAN EFEKTIVITAS WHISTLEBLOWING SYTEM TERHADAP PENCEGAHAN FRAUD (SURVEI PADA BANK UMUM SYARIAH DI KOTA BANDUNG)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, masalah yang akan diteliti selanjutnya dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh peran audit internal terhadap pencegahan *fraud*?
2. Bagaimana pengaruh efektivitas *whistleblowing system* terhadap pencegahan *fraud*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Pengaruh peran audit internal terhadap pencegahan *fraud*.
2. Pengaruh efektivitas *whistleblowing system* terhadap pencegahan *fraud*.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Bagi peneliti lanjutan, dapat menjadi bahan referensi untuk melanjutkan penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan literatur terkait peran audit internal dan efektivitas *whistleblowing system* terhadap pencegahan *fraud*.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai pengaruh peran audit internal dan efektivitas *Whistleblowing system* terhadap pencegahan *fraud*.

2. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan informasi dan dengan pengaruh peran audit internal dan efektivitas *Whistleblowing system* terhadap pencegahan *fraud*.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan ini menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, Kerangka Pemikiran Hipotesis.

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang berhubungan dengan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan pengembangan hipotesis.

Bab III Metode Penelitian

Bab ini menguraikan tentang objek dan metode penelitian yang digunakan, definisi dan pengukuran variabel penelitian, sumber dan teknik pengumpulan

data, populasi dan sampel, pengujian instrumen penelitian dan pengujian hipotesis.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini akan menjelaskan tentang gambaran unit analisis, analisis hasil penelitian, analisis pengujian hipotesis dan pembahasan.

Bab V Kesimpulan dan Saran

Bab ini adalah bab terakhir dan menjadi penutup dari skripsi ini. Bab ini berisi kesimpulan dari hasil dan pembahasan penelitian dan saran-saran terhadap pengembangan teori dan aplikasi.